



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id. Email: dsdik@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SLEMAN
Nomor :146/Kpts / 2019**

T E N T A N G

**IZIN PERPANJANGAN
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) "Mutiara Insani" " Nomor : 002/E-2/KBMM/1/201, tanggal 17 Januari 2019.
- Menimbang** : a. bahwa masyarakat di Sariharjo, Ngaglik, Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin Perpanjangan Penyelenggaraan satuan pendidikan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- Mengingat** : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
- 6 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :
- Nama Satuan pendidikan : **KB "Mutia Insani"**
Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Mutia Insani
Pimpinan : Budi Santoso, M.Pd.
Kepala : Yuni Ningsih
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Plemburan Tegal, Sariharjo, Ngaglik
Desa : Sariharjo
Kecamatan : Ngaglik
Kabupaten : Sleman
- Kedua : 1. Izin Pendirian tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 tahun, dihitung mulai tanggal 10 April 2019 sampai dengan 10 April 2022.
2. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum pertama berkewajiban :
a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
c. Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman.
- Ketiga : Izin Perpanjangan Penyelenggaraan ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan dilakukan penutupan jika satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan tersebut pada diktum kedua
- Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 08 April 2019

Kepala Dinas Pendidikan



Dra. Sri Wantini, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19640213 199007 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan
Kecamatan Ngaglik